



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor terjadinya tindak korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai aparatur sipil negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat maka diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1964; Tambahan Lembar Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Biro Hukum		
1	1	1

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2014);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

4. Pemantauan dan evaluasi.
Agar Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah, Inspektorat Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahunnya dengan melibatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Sanksi.
 - a. Pejabat/Pegawai yang melanggar Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pelapor yang melakukan pelaporan yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Inspektorat Provinsi dan tidak terbukti kebenarannya berlaku sebagai berikut:
 - 1) apabila Pejabat/Pegawai, akan diproses oleh BKD untuk dikenakan hukuman disiplin sedang sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) apabila pihak lain/non Pejabat/Pegawai, dapat diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum/instansi berwenang untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

V. PENUTUP

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi ini merupakan salah satu acuan bagi Pejabat/Pegawai dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat mewujudkan *good governance and clean government* serta terbebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme pada umumnya dan dapat mewujudkan perilaku positif dan kondusif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang sehat pada khususnya.

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA**



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 15 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 39 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 Mei 2020

TENTANG : **PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yakni pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good government*) dengan menjamin pengelolaan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menciptakan lingkungan yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif, serta untuk menanggulangi pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan yang dapat menimbulkan penafsiran beragam sehingga mempengaruhi kinerja Pejabat/Pegawai, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi. Untuk mendukung terlaksananya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi diperlukan suatu pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi. Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur Sulawesi Utara, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi serta pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis antara Pemerintah sebagai pelayanan dan masyarakat sebagai yang dilayani, maka PNS/pegawai Pemerintah Provinsi tidak lepas dari interaksi dengan pihak eksternal dan mengikat jalinan hubungan korelasi dengan pihak lainnya. Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas, maka dipandang perlu adanya aturan baku yang mengatur penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan yang sesuai dengan nilai kejujuran dan objektivitas. Pengaturan itu diperlukan untuk menghindari adanya prasangka yang mungkin timbul dalam interaksi antar pegawai/pejabat Pemerintah Provinsi dengan masyarakat maupun dengan pihak eksternal lainnya.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipadukan dengan nilai-nilai organisasi, serta aturan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Sara
		

B. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Benturan Kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
7. Pejabat/Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara/daerah.
9. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Pejabat/Pegawai dan antar Pejabat/Pegawai dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/Daerah atau perekonomian negara/Daerah.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan Pejabat/Pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
11. Penyalahgunaan wewenang adalah Pejabat/Pegawai yang membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
12. Perangkapan jabatan adalah Pejabat/Pegawai yang memiliki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel selain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
14. Kelemahan sistem organisasi adalah situasi/keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pihjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Koro
		

16. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
18. Golongan adalah kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat yang didasarkan pada kesamaan kepentingan maupun tujuan.
19. Diskresi adalah Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
20. Integritas adalah sikap dan perilaku Pejabat/Pegawai dalam hal kejujuran, keberanian, ketegasan dalam bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;
21. Profesionalitas adalah kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya dengan profesional.
22. Objektivitas adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.
23. Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun.
24. Transparansi adalah keterbukaan terhadap keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan.
25. Diskriminatif adalah bersifat diskriminasi/membeda-bedakan dimana merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu.
26. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
27. Kelompok Kerja Penanganan Benturan Kepentingan selanjutnyadisebut Pokja PBK adalah kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bertugas untuk melakukan identifikasi serta penelusuran awal terhadap pelaporan adanya indikasi benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan kerja perangkat daerah sebelum di teruskan ke Inspektorat Provinsi .

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Maksud ditetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi ini adalah sebagai pedoman dalam bersikap, berperilaku dan bertindak terhadap adanya benturan kepentingan, agar seluruh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi memiliki pemahaman yang seragam mengenai benturan kepentingan.

Paraf Koordinasi : Riro Hukum		
Koordinator	Kabag. Perundang-Undangan	Kiryo
		

2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi ini adalah:

- a. menyediakan kerangka acuan bagi Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
 - b. menciptakan lingkungan yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif
 - c. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
 - d. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara/Daerah;
 - e. meningkatkan integritas; dan
 - f. menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntable dan berwibawa.
3. Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan yakni tercapainya tingkat kesalahan 0 (nol) atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi meliputi pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

II. BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk benturan kepentingan adalah situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi melakukan hal-hal antara lain:

1. Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya.
2. Menggunakan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau jabatannya untuk kepentingan pribadi/golongan tertentu.
3. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Memberi akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
5. Dalam proses pengawasan dan pembinaan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi.
6. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
7. Bekerja di luar pekerjaan pokoknya secara melawan hukum.
8. Memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, hubungan afiliasi/kekeluargaan, keistimewaan maupun peluang dengan cara melawan hukum bagi calon penyedia barang/jasa.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubad	Kabag. Perumahaan	Karo
		

B. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis benturan antara lain:

1. Kebijakan dari Pejabat/Pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi.
2. Pemberian izin dan/atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif.
3. Pengangkatan Pejabat/Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pegawai lainnya.
4. Pemilihan rekanan kerja oleh Pejabat/Pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
6. Menggunakan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan tertentu.
7. Melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi.
8. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan/atau tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
10. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai.
11. Pengangkatan/mutasi/promosi yang tidak adil dan/atau berindikasi adanya pengaruh dan/atau kepentingan pihak tertentu.

C. Sumber Benturan Kepentingan

Sumber benturan kepentingan antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang;
2. Perangkapan jabatan tidak sesuai ketentuan;
3. Hubungan afiliasi;
4. Gratifikasi;
5. Kelemahan sistem organisasi; dan
6. Kepentingan pribadi.

III. POKJA PBK DAN UPG

A. Pembentukan Pokja PBK

1. Setiap perangkat daerah wajib membentuk kelompok Pokja PBK.
2. Struktur organisasi Pokja PBK antara lain:
 - a. Ketua : Sekretaris/Pejabat Administrator yang membidangi Hukum/Kepegawaian/Tata Usaha;
 - b. Sekretaris : Pejabat Pengawas yang membidangi Hukum/Kepegawaian/Tata Usaha
 - c. Anggota : Pejabat Pelaksana dan Fungsional Tertentu pada subbidang/bagian hukum/kepegawaian/ tata usaha.
3. Tugas dan fungsi Pokja PBK antara lain:
 - a. menerima, menganalisis dan mengadministrasi laporan/pengaduan indikasi adanya benturan kepentingan di lingkungan perangkat daerah/unit kerja;
 - b. melakukan pemeriksaan/investigasi terhadap kebenaran atas laporan yang diterima;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag Perundang-Undangan	Se.o
		

- c. melaporkan hasil investigasi kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
- d. meneruskan laporan adanya benturan kepentingan kepada Inspektorat Provinsi.

B. UPG

1. Sekretariat UPG berkedudukan di Kantor Inspektorat Provinsi.
2. Susunan keanggotaan UPG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Tugas UPG antara lain:
 - a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
 - b. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pejabat/ Pegawai;
 - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
 - d. melaporkan rekapitulasi Laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
 - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Gubernur;
 - f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah Provinsi;
 - g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
 - h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.
4. Kewajiban UPG
 - a. melakukan pemilahan, penelahan, dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK pada minggu kedua dan minggu keempat;
 - b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK;
 - c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Gubernur melalui Inspektorat secara periodik;
 - d. merahasiakan identitas pelapor gratifikasi;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan Pengendalian gratifikasi;
 - f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
 - g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kahag. Perundang-Undangan	
		

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap Pejabat/Pegawai diwajibkan:
 - a. mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan dan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku;
 - b. mendasarkan pada integritas, profesionalitas, objektivitas, independensi, transparansi dan tanggung jawab;
 - c. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi; dan
 - e. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
2. Pejabat/Pegawai harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.
3. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai diwajibkan:
 - a. mengungkapkan kejadian atau keadaan benturan kepentingan yang dialami dan/atau diketahui kepada pemberi tugas dan/atau atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja/Pokja PBK;
 - b. tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait.
 - c. mengundurkan diri dari penugasan terkait; dan
 - d. pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.

B. Pelaporan, Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan

1. Apabila terjadi atau berpotensi terjadi situasi benturan kepentingan, Pejabat/Pegawai atau pihak-pihak lain (mitra kerja dan/atau masyarakat) yang mengetahui adanya potensi atau situasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi, dapat melaporkan melalui:
 - a. atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja terkait/Pokja PBK; dan/atau
 - b. layanan pengaduan yang tersedia, seperti *Whistle Blowing System* dan/atau UPG.
2. Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan pada Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut:
 - a. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
 - b. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Provinsi;
 - c. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset Negara/Daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag Perundang-Undangan	Kepo
		

- e. dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
 - f. dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai dan/atau di luar Pemerintah Provinsi;
 - g. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal - hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
 - h. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan;
 - i. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi; dan
 - j. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Provinsi/Negara untuk kepentingan di luar Pemerintah Provinsi.
3. Penanganan Benturan Kepentingan
- a. atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja/Kepala Pokja PBK, wajib menindaklanjuti laporan dengan memeriksa kebenaran terjadinya benturan kepentingan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diterima;
 - b. pelaporan yang dilaporkan melalui *Whistleblowing System* dan/atau UPG yang diteruskan kepada atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja terlapor paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak laporan diterima;
 - c. apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak terjadi benturan kepentingan, maka atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja menyatakannya dalam bentuk laporan pemeriksaan dan menginformasikan hasil pemeriksaan tersebut kepada pelapor;
 - d. atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja terlapor dapat menetapkan pemulihan nama baik apabila diperlukan atas permintaan terlapor, dalam hal tidak ditemukan adanya bukti telah terjadi benturan kepentingan; dan
 - e. apabila hasil pemeriksaan menyatakan akan/atau telah terjadi benturan kepentingan, maka atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja, dapat:
 - 1) membebaskan terlapor dari tugas dimana yang bersangkutan mengalami benturan kepentingan;
 - 2) membatasi akses Pejabat/Pegawai atas informasi dan/atau kewenangan tertentu dimana yang bersangkutan berpotensi mengalami benturan kepentingan;
 - 3) mengusulkan mutasi Pejabat/Pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - 4) mengalih tugaskan tugas dan tanggungjawab Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kehag. Perundang-Undangan	Karu

- 5) mengintensifkan pengawasan terhadap Pejabat/Pegawai tertentu;
 - 6) meneruskan kepada Pejabat/Pegawai yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 7) menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Semua pihak yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan diwajibkan menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Terhadap setiap pelaporan dan penanganan benturan kepentingan dilaporkan kepada Inspektorat Provinsi.
 6. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap setiap pelaporan dan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

C. Upaya Yang Diperlukan Untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan.

1. Komitmen dan keteladanan.
Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Pejabat/Pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan integritas, kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan Pejabat/Pegawai dan beberapa faktor lainnya.
2. Perhatian khusus atas hal-hal tertentu.
Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap beresiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:
 - a. hubungan afiliasi;
 - b. gratifikasi;
 - c. pekerjaan tambahan atau sampingan;
 - d. informasi orang dalam;
 - e. kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa;
 - f. tuntutan keluarga dan/atau komunitas;
 - g. kedudukan di organisasi lain;
 - h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - i. perangkapan jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Menghindari situasi benturan kepentingan.
Pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Provinsi agar selalu mengikuti kaidah *good governance and clean government*, oleh karena itu seluruh Pejabat/Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memperhatikan, menghindari dan memproteksi diri dari potensi terjadinya benturan kepentingan. Pejabat/pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan, antara lain dengan:
 - a. lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan; dan/atau
 - b. melakukan penarikan diri dari situasi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kehq. Perundang-Undangan	Kero
		

4. Pemantauan dan evaluasi.

Agar Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah, Inspektorat Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahunnya dengan melibatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

5. Sanksi.

a. Pejabat/Pegawai yang melanggar Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pelapor yang melakukan pelaporan yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Inspektorat Provinsi dan tidak terbukti kebenarannya berlaku sebagai berikut:

1) apabila Pejabat/Pegawai, akan diproses oleh BKD untuk dikenakan hukuman disiplin sedang sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2) apabila pihak lain/non Pejabat/Pegawai, dapat diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum/instansi berwenang untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

V. PENUTUP

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi ini merupakan salah satu acuan bagi Pejabat/Pegawai dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat mewujudkan *good governance and clean government* serta terbebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme pada umumnya dan dapat mewujudkan perilaku positif dan kondusif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang sehat pada khususnya.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
No	Pengolah	Paraf
1	Kasubbid Kajian Kepegawaian	
2	Kabid PPA	
3	Sekretaris BKD	
4	Plt. Kepala Blro Hukum	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Aslsten Administrasi Umum	
8	Sekretaris Daerah	
9	Wakil Gubernur	

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado

pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN H. SILANGEN